

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : Termohon
NO 278-01-17-06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Rabu
TANGGAL : 8 Mei 2024
JAM : 10.29

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31927028  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.     | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.   | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H.          | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H.,  | NIA: 10.01780 |
| 6. Muhammad Misbah Datun, S.H.  | NIA: 20.00125 |

- |     |                                  |                    |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 7.  | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.   | NIA: 18.00802      |
| 8.  | Yuni Iswantoro, S.H.             | NIA: 18.00843      |
| 9.  | Firman Yuli Nugroho, S.H.        | NIA: 19.01236      |
| 10. | Nurhidayat, S.H.                 | NIA: 21.00690      |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.  | NIA: 22.03608      |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H.     | NIA: 22.03980      |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H.           | NIA: 22.03916      |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690      |
| 15. | Andres April Yanto, S.H.         | NIA: 19.00703      |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.    | NIA: 18.03166      |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H.           | NIA: 22.04189      |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.   | NIA: 24.00759      |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.     | NIA: 23.03531      |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H.            | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara dengan Nomor 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**;

- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2024, pukul 01.29 WIB.; **faktanya Surat Permohonan a quo tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel “Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.”**. Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan a quo berjudul/titelnya adalah **“Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 ....dst.”**. Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menegaskan bahwa **Pemohon mengajukan Permohonan a quo pada tanggal 27 Maret 2024**;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan a quo terakhir berikut fakta *in casu* maka **Pemohon mengajukan Permohonan a quo adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu**;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada halaman 7 Posita 19 dan 20 Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi perpindahan suara milik Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera I ke Partai Garuda sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) suara dan perpindahan suara di Daerah Pemilihan Sumatera II sebanyak 14.210 (empat belas ribu dua ratus sepuluh) suara. Dalam dalil tersebut, Pemohon tidak menjelaskan dalam tingkatan rekapitulasi mana suara Pemohon berpindah dan dalam tingkatan rekapitulasi mana Termohon melakukan kesalahan penghitungan sehingga membuat suara Pemohon menjadi berkurang;
- 2) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci lokasi-lokasi yang dimaksud oleh Pemohon terjadi kesalahan penghitungan oleh Termohon;
- 3) Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara terperinci kesalahan Termohon dalam penghitungan suara tersebut diantaranya terkait apakah Pemohon sudah menyampaikan keberatan dan mencatatkan keterangan pada formulir kejadian khusus atau upaya-upaya lain yang seharusnya dilakukan Pemohon saat proses rekapitulasi suara Pemohon;
- 4) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, maupun keterangan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang termuat dalam posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Pemohon Perkara Nomor 278-01-17-06/PHPU.DPR-



- DPRD-XXII/2024 sepanjang diakui kebenaran dan validitasnya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Pemohon melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan *a quo*, Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.878.777 suara;
  3. Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan dalam penetapan hasil perolehan suara tingkat nasional tersebut;
  4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, dan perolehan kursi Anggota DPRD Kota Palembang pada Daerah Pemilihan Palembang 2, adalah sebagai berikut:

**4.1. Perolehan Suara Pemohon dan Partai Garuda di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Dan Sumatera Selatan II (Bukti T-1);**

**DAPIL Sumatera Selatan I**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Yang Benar Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	PPP	18.938	25.948	7.010
2.	Partai Garuda	7.151	141	7.010

**Dapil Sumatera Selatan II**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Yang Benar Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	PPP	36.342	50.552	14.210
2.	Partai Garuda	14.318	108	14.210

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**Dapil Sumatera Selatan I**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	18.938
2.	Partai Garuda	7.151

**Dapil Sumatera Selatan II**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	36.342
2.	Partai Garuda	14.318

- 2) Bahwa terjadinya perpindahan suara Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 7 posita 19 dan posita 20 permohonan *a quo*, di Dapil Sumatera Selatan I sebanyak 7.010 suara dan di Dapil Sumatera Selatan II sebanyak 14.210 suara adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;
- 3) Bahwa faktanya perolehan suara Pemohon telah sesuai berdasarkan perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh Termohon **(Bukti T-4 dan Bukti T-5)**;
- 4) Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 s/d 2 Maret 2024, KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dihadiri oleh para saksi mandat dari partai politik peserta Pemilu;
- 5) Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan tercatat tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi Pemohon. Di samping itu, saksi Pemohon juga menerima hasil rekapitulasi perolehan suara dan



menandatangani pula formulir Model D. Hasil Kabupaten untuk Pemilu Anggota DPR, sebagai berikut:

- a. **Bahwa tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh:
  - (1) KPU Kabupaten Empat Lawang;
  - (2) KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
  - (3) KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - (4) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - (5) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  - (6) KPU Kota Prabumulih;
  - (7) KPU Kota Pagar Alam;
  - (8) KPU Kota Lubuklinggau;
  - (9) KPU Kabupaten Lahat;
  - (10) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - (11) KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - (12) KPU Kabupaten Ogan Ilir;
  - (13) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - (14) KPU Kabupaten Muara Enim;
  - (15) KPU Kabupaten Banyuasin; dan
  - (16) KPU Kota Palembang.
- b. **Bahwa Saksi Pemohon menerima hasil rekapitulasi** tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh:
  - (1) KPU Kabupaten Empat Lawang;
  - (2) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  - (3) KPU Kota Prabumulih;
  - (4) KPU Kota Pagar Alam;
  - (5) KPU Kabupaten Musi Rawas;
  - (6) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
  - (7) KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. Bahwa saksi Pemohon menandatangani MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPR di wilayah masing-masing.

- 6) Bahwa pada tanggal 6 s/d 10 Maret 2024, Rekapitulasi Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dilanjutkan ke tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh para saksi mandat dari partai politik peserta Pemilu (**Bukti T-4 dan Bukti T-5**);
- 7) Bahwa selama proses pembacaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan. Selain itu, saksi Pemohon juga menerima hasil rekapitulasi dengan menandatangani MODEL D. HASIL PROV-DPR, khususnya DAPIL Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II;
- 8) Bahwa rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat provinsi telah mendapatkan persetujuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 untuk DPR disahkan (**Bukti T-4 dan Bukti T-5**).

#### 4.2. Pengisian Anggota DPRD Kota Palembang Pada Daerah Pemilihan Palembang 2.

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Nasdem adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;
- 2) Bahwa perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 yang benar menurut Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 436 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 yang disandingkan dengan dalil Pemohon, adalah sebagai berikut: (**Bukti T-7**)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	15.954



2.	Partai Gerindra	36.480
3.	PDI Perjuangan	23.254
4.	Partai Golkar	24.975
5.	<b>Partai Nasdem</b>	<b>23.484</b>
6.	Partai Buruh	2.003
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.218
8.	Partai Keadilan Sejahtera	18.003
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.783
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	879
11.	Partai Garda Republik Indonesia	522
12.	Partai Amanat Nasional	11.182
13.	Partai Bulan Bintang	2.604
14.	Partai Demokrat	19.149
15.	Partai Solidaritas	3.518
16.	Partai Perindo	6.151
17.	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>7.789</b>
18.	Partai Ummat	2.092
<b>Total Suara Sah</b>		<b>204.040</b>

- 3) Bahwa di Dapil Palembang 2 terdapat ketersediaan kursi Anggota DPRD Kota Palembang sebanyak 11 kursi. Perolehan suara sah partai politik untuk perolehan kursi DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 yang benar menurut Termohon adalah:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Nama Caleg
1.	Gerindra	36.480	Budi Mulya, S.H., M.M.
2.	Golkar	29.975	Muhammad Asywat, S.kom.
3.	Nasdem	23.484	Moch Nofrando Triansyah
4.	PDIP	23.254	Hafiz Ramadhonie
5.	Demokrat	19.149	H. Muliadi
6.	PKS	18.003	Jumono

7.	PKB	15.954	H. Sutami
8.	Gerindra (kursi ke-2)	12.160	Muhammad Normansyah
9.	PAN	11.182	Wahyu Aziz Saputra
10.	Golkar (kursi ke-2)	8.325	Rubi Indiarta
11.	Nasdem (kursi ke-2)	7.828	Andri Adam, S.H., M.H.

- 4) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara terhadap suara perseorangan atas nama Andri Adam, S.H., M.H. (caleg Partai Nasdem) adalah **tidak benar dan tidak berdasar**. Nyata-nyata perolehan suara Andri Adam, S.H., M.H. telah sesuai dengan hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon;
- 5) Bahwa perlu ditegaskan pada saat rekapitulasi pada tingkat TPS dan Kecamatan, tidak ada satupun keberatan dari peserta pemilu bahkan dari saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan;
- 6) Bahwa perolehan suara Partai Nasdem di delapan TPS di Kecamatan Sukarami Dapil 2 Kota Palembang menurut Termohon yang disandingkan dengan dalil Pemohon adalah sebagai berikut:  
**(Bukti T-8 sampai dengan T-15)**

No.	Kelurahan	TPS	Menurut Pemohon		Menurut Termohon	
			C.HASIL	D.KEC	C.HASIL	D.KEC
1.	Sukajaya	013	30	52	30	52
2.	Sukajaya	104	11	41	41	41
3.	Talang Jambe	008	28	42	28	42
4.	Talang Jambe	020	48	61	48	61
5.	Talang Jambe	023	46	47	47	47



6.	Talang Betutu	005	15	31	15	22
7.	Sukodadi	006	54	64	64	64
8.	KebunBunga	063	20	21	21	21

Berdasarkan table tersebut, adalah tidak benar dan tidak berdasar apabila Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan atau penambahan 107 suara untuk Partai Nasdem di 8 TPS Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2.

#### **4.3. Proses Rekapitulasi Pada Tingkat Kecamatan Khususnya Kecamatan Sukarami Dan Pada Tingkat Kota Palembang**

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum mulai tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024;
- 2) Bahwa terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 telah dilakukan pencermatan dan penyempurnaan sehingga diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 436 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024 yang sekaligus mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024;
- 3) Bahwa berkaitan dengan proses rekapitulasi di Kecamatan Sukarami, pada tanggal 3 Maret 2024, KPU Kota Palembang mendapat laporan bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Sukarami berjalan tidak

kondusif dikarenakan adanya dugaan pengelembungan perolehan suara pada pemilihan DPR;

- 4) Bahwa berdasarkan laporan *a quo*, KPU Kota Palembang langsung meninjau ke tempat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu di PPK Sukarami. Setiba di Kecamatan Sukarami, didapati kondisi atau keadaan yang sangat tidak kondusif dan ramai;
- 5) Bahwa saat kondisi tersebut, Ketua PPK dan anggota PPK Kecamatan Sukarami tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sampai akhirnya kondisi tersebut dapat diredam oleh KPU Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang, Aparat Keamanan, dan Saksi partai peserta pemilu.
- 6) Bahwa selanjutnya, atas kesepakatan bersama antara KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kota Palembang, dan KPU Kota Palembang, bersepakat untuk segera mengambil alih kegiatan Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sukarami di Kantor KPU Kota Palembang dikarenakan situasi yang sudah tidak kondusif, demi keamanan dalam proses tahapan Penghitungan Perolehan Suara yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sukarami Nomor 078/SKR/III/2024 tertanggal 3 Maret 2024 yang berisi KPU Kota Palembang melanjutkan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kantor KPU Kota Palembang untuk suara sebagai berikut :
  - a) Rekapitulasi DPR RI di 7 Kelurahan Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - b) Rekapitulasi DPRD Provinsi di Kelurahan Kebun Bunga sebanyak 45 Kotak;
  - c) Rekapitulasi DPRD Kota Kelurahan Kebun Bunga sebanyak 43 Kotak;
  - d) Rekapitulasi DPRD Kota Kelurahan Sukajaya tersisa 5 Kotak.
- 7) Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, KPU Kota Palembang telah menerima Surat Dinas dari Bawaslu Kota Palembang Nomor 095/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 Perihal



Rekomendasi tentang Pengambilalihan Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sukarami oleh KPU Kota Palembang dan Surat Dinas Bawaslu Kota Palembang Nomor 096/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 Perihal rekomendasi untuk melakukan Penghitungan suara ulang Pemilihan Calon Legislatif DPR RI pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sukarami;

- 8) Bahwa Pengambilalihan proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sukarami oleh KPU Kota Palembang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 135/PK.01.8-BA/1671/4/2024 tertanggal 4 Maret 2024;
- 9) Bahwa Proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sukarami dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Sukarami di Kantor KPU Kota Palembang dengan pengawasan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang;
- 10) Bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Pencermatan Ulang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR RI Kecamatan Sukarami Nomor 137/PL.01.8-BA/1671/2/2024 tertanggal 4 Maret 2024 pukul 20.15 WIB telah disepakati bahwasanya hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPR RI Kecamatan Sukarami sudah sesuai antara aplikasi Sirekap Web dan C. Hasil yang dipegang oleh para saksi yang ditandatangani bersama oleh KPU Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang, dan Para Saksi Partai Politik;
- 11) Bahwa setelah dilakukan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sukarami, selanjutnya dilakukan proses pencocokan dan pencermatan kembali terhadap data yang dimiliki oleh saksi partai politik peserta Pemilu dan Panwascam Sukarami. Setelah itu dilakukan proses finalisasi dan pencetakan Form D. Hasil Kecamatan untuk dibacakan pada pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di KPU Kota Palembang;
- 12) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu. Bab IV hal.64 Poin 1 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan cara membuka kotak rekap dan mengeluarkan masing-masing sampul tersegel yang memuat Form D. Hasil kecamatan setiap pemilihan dan menampilkan data dalam sirekap menggunakan layar proyektor, membacakan, dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Form D. Hasil Kecamatan tiap pemilihan dengan Form D. Hasil semua jenis Pemilu yang terdapat dalam SIREKAP dengan Form D. Hasil yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kota Palembang;

- 13) Bahwa sebelum dilakukan penetapan rekap hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota, KPU Kota Palembang mencetak D. Hasil Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada saksi partai politik peserta Pemilu dan bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pencermatan kembali terhadap Form Model D. Hasil Kabupaten/Kota;
- 14) Bahwa setelah dilakukan pencermatan kembali dan tidak terdapat kesalahan maka KPU Kota Palembang mencetak kembali Form Model D. Hasil Kabupaten/Kota untuk ditandatangani oleh Anggota KPU Kota Palembang dan para aksi peserta pemilu yang hadir;
- 15) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Halaman 74 Poin D menyebutkan "Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Kota Palembang, Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan", tetapi Faktanya selama proses Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Palembang, saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dibacakan pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kota Palembang;
- 16) Bahwa D. Hasil Kabupaten/Kota DPRD Kota Palembang telah



ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Kota Palembang dan saksi-saksi dari partai Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, Perindo, PAN, Demokrat, PSI, PPP dan Partai Umat tertanggal 6 Maret 2024;

- 17) Bahwa berdasarkan D. Hasil Kota Palembang pada Penghitungan Perolehan Suara untuk DPRD Kota Palembang Dapil 2, total perolehan suara Pemohon adalah 7.789 suara;
- 18) Bahwa Benar Sdri. Vivin selaku saksi Pemohon mengisi Form Keberatan Saksi setelah Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kota Palembang dinyatakan Selesai tertanggal 6 Maret 2024;
- 19) Bahwa KPU Kota Palembang menyerahkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kota Palembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk D. Hasil Kota pada Tanggal 6 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB dan menyerahkan salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- 20) Bahwa KPU Kota Palembang telah melakukan Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Kota Palembang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 398 s.d 401 tentang Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;

#### **4.4. Laporan Pemohon Kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**

- 1) Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada halaman 21 posita 27 dan 28 bahwa Pemohon telah melaporkan KPU Kota Palembang

(Terlapor I), PPK Kecamatan Sukarami (Terlapor II), dan Andri Adam, S.H., M.H., kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas dugaan adanya pelanggaran administrasi Pemilu dan terhadapnya sudah diterbitkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 (**Bukti T-18**);

- 2) Bahwa KPU Kota Palembang terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tersebut telah menempuh upaya hukum ke Bawaslu Republik Indonesia guna meminta koreksi atas Putusan Bawaslu Sumatera Selatan *a quo*;
- 3) Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan Putusan Koreksi Nomor 006/KS/ADM/PROV/06.00/111/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang kutipan amar putusannya adalah sebagai berikut: (**Bukti T-19**)

**Memutuskan:**

1. Menyatakan menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
2. Membatalkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024

**Memutuskan sendiri:**

1. Menyatakan terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanismenya;
  2. Menyatakan terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanismenya;
  3. Memberikan teguran kepada terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa dengan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 006/KS/ADM/PROV/06.00/111/2024 tanggal 30 Maret 2024, KPU Kota



Palembang meyakini bahwa telah bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan Pemilu di Kota Palembang;

- 5) Bahwa selain dan selebihnya Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Dapil Sumatera Selatan I, Sumatera Selatan II, dan Palembang 2 Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan lancar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengguna hak pilih terlayani;
- 6) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 7) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

## **II. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon dan Partai Garuda untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II yang benar adalah sebagai berikut:

**Dapil Sumatera Selatan I**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	18.938
2.	Partai Garuda	7.151

**Dapil Sumatera Selatan II**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	36.342
2.	Partai Garuda	14.318

4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kota Palembang pada Daerah Pemilihan Palembang 2 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
2.	Partai Nasdem	23.484


Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




Hormat Takzim kami  
Kuasa Hukum Termohon


1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.




4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




5. Raden Liani Afrianty, S.H.




6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.




8. Yuni Iswantoro, S.H.




9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.




14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.




15. Andres April Yanto, S.H.




16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

